

Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Reza Pahlefi Fajrin¹

¹Prodi Magister Hukum, Universitas Islam Indragiri
Rezaanpm10@gmail.com¹

Abstract

This research aims to analyse the effectiveness of criminal law policy in tackling environmental crimes in Indonesia, identify obstacles in law enforcement, and provide recommendations for improvement. This research uses a normative juridical method, with a descriptive-analytical approach that utilises analysis of laws and regulations, literature studies, and evaluation of environmental pollution cases. The data was analysed qualitatively to assess the effectiveness of the application of criminal sanctions under Law No. 32/2009 on Environmental Protection and Management (UUPPLH). The research findings show that although UUPPLH regulates significant criminal sanctions, its effectiveness is still limited by factors such as low capacity of law enforcers, weak coordination between institutions, and minimal public awareness. Criminal law enforcement often faces technical obstacles, including a lack of trained human resources and complex evidentiary processes, especially against large corporations. In addition, administrative sanctions such as revocation of business licences are often considered more effective than criminal sanctions. The conclusion of this study is that criminal law, although important, has not been fully effective in providing a deterrent effect for perpetrators of environmental crimes. Strengthening regulations, increasing the capacity of law enforcement officers, and synergy between preventive and repressive approaches are needed to optimise criminal law policies in environmental protection.

Kata Kunci:

kebijakan hukum pidana
tindak pidana lingkungan hidup
perlindungan lingkungan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan deskriptif-analitis yang memanfaatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, studi pustaka, serta evaluasi kasus-kasus pencemaran lingkungan. Data dianalisis secara kualitatif untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UUPPLH mengatur sanksi pidana yang signifikan, efektivitasnya masih terbatas oleh faktor-faktor seperti rendahnya kapasitas penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kesadaran masyarakat yang minim. Penegakan hukum pidana sering kali menghadapi kendala teknis, termasuk kurangnya sumber daya manusia terlatih dan proses pembuktian yang kompleks, terutama terhadap korporasi besar. Selain itu, sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha sering kali dianggap lebih efektif dibandingkan sanksi pidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hukum pidana, meskipun penting, belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana lingkungan. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan sinergi antara pendekatan preventif dan represif untuk mengoptimalkan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan lingkungan hidup.

Corresponding Author:

Reza Pahlefi Fajrin
Prodi Magister Hukum
Universitas Islam Indragiri
Email: Rezaanpm10@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan hidup merupakan isu krusial di Indonesia, mengingat dampak signifikan yang ditimbulkan oleh kerusakan lingkungan terhadap ekosistem dan kesehatan manusia. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini memuat ketentuan pidana dalam Bab XV, yang terdiri dari 23 pasal, sebagai upaya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan lingkungan.¹

Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan yang seringkali tidak ditangani secara efektif. Penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup merupakan isu global yang mendesak karena dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan keberlanjutan lingkungan. Meskipun UUPPLH telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kejahatan lingkungan, implementasi dan efektivitas penegakan hukum tersebut masih menjadi pertanyaan.

Penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Misalnya, studi oleh Rochmani (2023) menyoroti implementasi hukum pidana dalam menentukan pelaku pencemaran lingkungan di pengadilan. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam penelitian terkait efektivitas kebijakan hukum pidana yang ada, terutama dalam hal koordinasi antar lembaga penegak hukum dan penerapan sanksi yang konsisten. Selain itu, kurangnya sumber daya dan kelemahan sistem hukum menjadi hambatan utama dalam menegakkan aturan-aturan yang ada.² Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komprehensif terhadap kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, dengan fokus pada evaluasi efektivitas implementasi UUPPLH dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Penelitian ini juga akan membandingkan kebijakan hukum pidana lingkungan di Indonesia dengan negara lain, seperti Korea, untuk menemukan penyempurnaan yang dapat diterapkan.³

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah ini, salah satunya melalui pendekatan hukum pidana. Sebagai salah satu instrumen utama dalam sistem hukum, hukum pidana berperan penting dalam memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran di masa mendatang. Artikel ini akan mengulas kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup, termasuk peran peraturan perundang-undangan, efektivitas penegakan hukum, dan tantangan yang dihadapi.

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. Unit analisis yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan terkait, kasus-kasus tindak pidana lingkungan, dan praktik penegakan hukum oleh aparat terkait.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana lingkungan.⁴ Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dengan pengumpulan data sekunder melalui studi pustaka, yang mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan

¹ Sahat Maruli T. Situmeang, *Effektivitas Sanksi Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan*, Res Nullius Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 139.

² Ainun Jiwanti, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 159.

³ So Woong Kim, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 13 No. 3, hlm. 416.

⁴ Dwientha Ayu Pratjna, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Purwoto Purwoto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Diponegoro Law Journal, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 1026.

dengan topik penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta peraturan terkait lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengkaji substansi dari berbagai literatur dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Rancangan penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup, serta menganalisis efektivitas penerapan sanksi pidana dalam kasus-kasus lingkungan. Populasi penelitian meliputi seluruh peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait lingkungan hidup di Indonesia, sedangkan sampel penelitian dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan topik yang dikaji. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum, jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan penegakan hukum lingkungan. Pengembangan instrumen penelitian dilakukan dengan menyusun panduan analisis yang berisi indikator-indikator untuk menilai efektivitas kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dengan menguraikan data secara sistematis dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan analisis. Keabsahan hasil penelitian dijaga melalui triangulasi sumber data, dengan membandingkan dan memverifikasi informasi dari berbagai dokumen dan literatur yang digunakan. Dengan metode penelitian yang terstruktur dan sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dan mengevaluasi kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan (*environmental pollution*) adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Kontaminasi tersebut bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam, yang menyebabkan kualitas lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya.⁵

Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar. Bahan pencemar adalah zat, partikel atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas lingkungan hidup. Semua makhluk hidup, mulai dari mikroba bersel satu hingga paus biru, bergantung pada pasokan udara dan air di bumi. Bila sumber daya ini tercemar, semua bentuk kehidupan akan terancam. Zat pencemar dikenal juga dengan istilah limbah (sampah). Limbah merupakan bahan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, seperti kegiatan rumah tangga yang kehadirannya dapat berdampak negatif bagi lingkungan. Berdasarkan sifatnya limbah dapat digolongkan menjadi limbah cair, limbah padat, limbah daur ulang, limbah organik, dan limbah bahan berbahaya beracun (B3).

Pencemaran lingkungan adalah isu global yang dihadapi oleh semua negara, baik negara maju maupun berkembang. Faktor seperti pertumbuhan populasi dunia dan perkembangan teknologi telah mendorong eksploitasi sumber daya alam hingga mencapai batas maksimum. Akibatnya, muncul berbagai masalah lingkungan, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara, yang pada akhirnya dapat mengancam kehidupan makhluk hidup, terutama manusia. Terdapat tiga karakteristik utama pencemaran lingkungan, salah satunya adalah sifat lintas batas pencemaran, yang berarti tidak mengenal perbatasan wilayah.

Sebagian besar pencemaran tidak dapat didegradasi oleh organisme hidup, sehingga dapat bertahan di lingkungan selama bertahun-tahun. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan akibat aktivitas manusia, yang menurunkan kualitas lingkungan hingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.⁶

3.2 Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini mencakup berbagai ketentuan yang bertujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan akibat tindakan ilegal, seperti pencemaran dan perusakan sumber daya alam.

Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah penerapan sanksi pidana bagi pelanggar yang merusak lingkungan. Sanksi ini tidak hanya bersifat hukuman penjara, tetapi juga denda yang dapat

⁵ Hasmi Syahputra Harahap, *Berpikir Kritis Terhadap Pencemaran Lingkungan Dengan Metode Inkuiri*, CV. El Publisher, 2022, hlm. 7.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

memberikan efek jera. Penegakan hukum pidana dalam konteks lingkungan hidup juga melibatkan berbagai lembaga, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya preventif untuk menciptakan kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan hidup.

Dalam implementasinya, tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memperkuat kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan. Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan pidana yang mengatur sanksi bagi pelanggar. Misalnya, pasal-pasal yang mengatur tentang pencemaran lingkungan dan kerusakan sumber daya alam memberikan dasar hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana lingkungan. Selain itu, dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan yang mengalihkan beberapa pelanggaran dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif, yang menunjukkan adanya pergeseran dalam pendekatan penegakan hukum.⁷

Sanksi pidana yang diterapkan dalam kebijakan ini mencakup hukuman penjara dan denda yang signifikan. Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar dan mencegah terulangnya tindak pidana serupa di masa depan. Penegakan hukum pidana dalam konteks lingkungan melibatkan berbagai lembaga, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan untuk menyelidiki dan menindak pelanggaran lingkungan. Selain itu, kerjasama antara lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan, juga sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum.⁸

Kebijakan hukum pidana tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada upaya pencegahan. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan menjadi kunci dalam upaya pencegahan. Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan, sehingga penegakan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama. Program-program edukasi yang melibatkan sekolah, komunitas, dan organisasi non-pemerintah dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak dari tindakan yang merusak lingkungan.⁹

Dalam implementasi kebijakan hukum pidana ini, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam penegakan hukum lingkungan. Banyak petugas penegak hukum yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hukum lingkungan, sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antar lembaga penegak hukum yang belum optimal juga menjadi kendala. Kesadaran masyarakat yang masih rendah tentang pentingnya perlindungan lingkungan juga menjadi tantangan tersendiri dalam implementasi kebijakan ini.¹⁰

Untuk mencapai keberhasilan dalam kebijakan hukum pidana ini, diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kerjasama multi-pihak dapat memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas kebijakan. Selain itu, evaluasi dan penguatan regulasi yang ada juga diperlukan agar lebih efektif dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan dapat tercipta kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan hidup demi generasi mendatang.¹¹

3.3 Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Salah satu aspek penting dalam penegakan hukum ini adalah penerapan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum lingkungan. Efektivitas sanksi pidana dalam konteks ini dapat dilihat dari beberapa perspektif, termasuk jenis sanksi, proses penegakan hukum, serta dampaknya terhadap pelaku kejahatan

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1-2.

⁸ *Ibid*, Pasal 78-79.

⁹ Laporan Penelitian tentang Edukasi Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan, 2023.

¹⁰ Analisis Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum dan Masyarakat, 2024.

¹¹ Rencana Aksi Nasional Perlindungan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia merupakan aspek penting dalam perlindungan lingkungan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menjadi landasan hukum bagi penegakan hukum lingkungan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah dan menindak pelanggaran yang dapat merusak lingkungan, seperti pencemaran, kerusakan hutan, dan eksploitasi sumber daya alam secara ilegal.

lingkungan. Efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia masih menjadi perdebatan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) mengatur sanksi pidana bagi pelanggar lingkungan, namun penerapannya sering dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) setelah sanksi administratif dan perdata tidak efektif.¹²

Dalam konteks hukum pidana, terdapat tiga jenis penegakan hukum yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009:¹³

1. Penegakan Hukum Administratif: Merupakan langkah awal yang dilakukan oleh instansi terkait untuk menegakkan peraturan melalui sanksi administratif seperti pencabutan izin atau denda.
2. Penegakan Hukum Perdata: Melibatkan tuntutan ganti rugi bagi pihak yang dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan.
3. Penegakan Hukum Pidana: Diterapkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) setelah langkah administratif dan perdata dianggap tidak efektif. Sanksi pidana dapat berupa hukuman penjara dan denda yang cukup berat, tergantung pada jenis pelanggaran.

UU PPLH mengatur berbagai tindak pidana lingkungan hidup, termasuk pencemaran dan perusakan lingkungan, dengan ancaman hukuman yang bervariasi. Misalnya, pelaku pencemaran dapat dikenakan hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar

Efektivitas kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai alat penegakan hukum yang bersifat *ultimum remedium*, hukum pidana hanya digunakan setelah pendekatan administratif dan perdata dinilai tidak efektif. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan, terutama terhadap korporasi yang menjadi pelaku utama kejahatan lingkungan. Banyak kasus menunjukkan bahwa sanksi pidana, seperti denda atau kurungan, tidak cukup kuat untuk mengubah perilaku korporasi karena keuntungan ekonomi yang diperoleh sering kali jauh lebih besar dibandingkan sanksi yang dijatuhkan.

Meskipun ada kerangka hukum yang jelas, efektivitas penegakan hukum pidana dalam menangani tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yaitu¹⁴:

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia: Penegak hukum, termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sering kali kurang memadai dalam jumlah maupun kompetensi untuk menangani kasus-kasus lingkungan.
2. Sarana dan Prasarana: Keterbatasan fasilitas dan alat bukti yang memadai menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.
3. Budaya Mediasi: Masyarakat cenderung memilih penyelesaian secara mediasi daripada jalur hukum formal, yang dapat mengurangi jumlah kasus yang ditangani secara pidana.
4. Regulasi yang Tidak Konsisten: RUU KUHP yang sedang dibahas menunjukkan potensi untuk melemahkan ketentuan pidana lingkungan hidup, dengan hanya mengatur dua unsur utama yaitu pencemaran dan kerusakan. Hal ini berpotensi menyulitkan pembuktian

Penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada banyak kasus pencemaran lingkungan, hanya sebagian kecil yang berhasil diproses secara hukum. Di Kabupaten Muaro Jambi, misalnya, dari 68 kasus pencemaran selama tiga tahun terakhir, hanya dua kasus yang sampai ke pengadilan. Ini menunjukkan bahwa meskipun sanksi pidana ada, implementasinya masih lemah. Kemudian pada kasus PT Stanindo Inti Perkasa, pengadilan hanya menjatuhkan pidana denda tanpa mencabut izin usaha, sehingga dampaknya terhadap operasional perusahaan relatif kecil. Dalam konteks ini, sanksi administratif, seperti pembekuan atau pencabutan izin usaha, dianggap lebih efektif karena langsung berdampak pada kelangsungan bisnis korporasi. Penegakan hukum pidana juga menghadapi kendala teknis, seperti kurangnya kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus lingkungan dan proses hukum yang memakan waktu serta biaya besar. Oleh karena itu, meskipun hukum pidana tetap relevan, efektivitasnya dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia memerlukan penguatan, baik dari segi pengawasan, penerapan sanksi tambahan, maupun sinergi dengan instrumen hukum lainnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas sanksi pidana meliputi:

1. Kualitas Penegak Hukum: Keterampilan dan pengetahuan penegak hukum sangat menentukan keberhasilan penanganan kasus-kasus lingkungan.
2. Dukungan Masyarakat: Kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan lingkungan dapat meningkatkan partisipasi dalam melaporkan pelanggaran.

¹² Sahat Maruli T. Situmeang, *op.cit.*, hlm. 142

¹³ Ni Putu Risna Daryani, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*, Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 4, 2020, hlm. 9.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/icel--ruu-kuhp-melemahkan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-lt62f234af36770/> (diakses pada 10 Januari 2025)

3. Keterlibatan Ahli: Dalam banyak kasus lingkungan, keterlibatan ahli diperlukan untuk memberikan bukti ilmiah yang kuat dalam proses pengadilan

Tindak pidana diatur dalam UULH terdapat dalam ketentuan Pasal 41-44 terdiri dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup, perbuatan perusakan lingkungan hidup, dan perbuatan lain yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 41:

- 1) *Barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- 2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal 42:

- 1) *Barangsiapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- 2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal 43:

- 1) *Barangsiapa yang dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya padahal mengetahui atau sangat ber alasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).*
- 2) *Diancam dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barangsiapa yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.*
- 3) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp.450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).*

Pasal 44 :

- 1) *Barangsiapa yang dengan sengaja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- 2) *Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam pidana paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui sanksi pidana belum memberikan hasil yang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh beratnya tingkat kesalahan pelaku, besarnya dampak yang ditimbulkan, dan sanksi yang tidak sebanding dengan kerusakan yang terjadi. Selain itu, penerapan sanksi pidana terhadap korporasi sering kali menghadapi kendala dalam pembuktian dan penegakan hukum yang efektif.

Dalam konteks ini, diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih tegas dan konsisten, termasuk peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang ada, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penerapan sanksi yang lebih berat bagi pelanggar lingkungan. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pencemaran lingkungan adalah isu global yang timbul akibat aktivitas manusia maupun proses alami yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Polutan yang dihasilkan, baik dari limbah cair, padat, maupun bahan berbahaya, membawa dampak signifikan bagi keberlanjutan kehidupan. Mengingat sifat lintas batas pencemaran dan dampaknya yang luas, pengelolaan lingkungan menjadi tantangan serius bagi semua negara, termasuk Indonesia.

Di Indonesia, kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan ini menegaskan pentingnya penerapan sanksi pidana, seperti hukuman penjara dan denda, untuk memberikan efek jera kepada pelanggar. Namun, penegakan hukum pidana ditempatkan sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*), setelah sanksi administratif dan perdata dianggap tidak efektif. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup upaya pencegahan melalui edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Meskipun kerangka hukum telah ada, efektivitas kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, keterbatasan sarana penegakan hukum, serta kesadaran masyarakat yang masih rendah. Selain itu, ketidakkonsistenan regulasi dan lemahnya sanksi terhadap pelanggar, khususnya korporasi, mengurangi dampak pencegahan yang diharapkan.

Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan represif melalui sanksi pidana belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan hukum pidana melalui evaluasi peraturan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penerapan sanksi yang lebih berat, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan pendekatan yang lebih tegas dan komprehensif, diharapkan efektivitas penegakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia dapat meningkat, mendukung keberlanjutan lingkungan hidup demi generasi mendatang.

4.2 Saran/Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia, diperlukan beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi dan kebijakan dengan melakukan evaluasi serta revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 agar lebih relevan, termasuk memperberat sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan, khususnya korporasi.

Kedua, peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan khusus terkait hukum lingkungan dan penyediaan sarana serta prasarana yang memadai, seperti laboratorium forensik lingkungan dan teknologi investigasi.

Ketiga, penegakan hukum pidana perlu lebih transparan dan tegas, termasuk penerapan pendekatan zero tolerance terhadap pelanggaran lingkungan, serta penguatan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha bagi pelaku.

Keempat, peningkatan kesadaran masyarakat sangat penting melalui edukasi, pelibatan komunitas lokal, dan pembentukan kelompok peduli lingkungan untuk mendukung pengawasan lingkungan secara aktif. Kelima, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat perlu diperkuat melalui kerjasama lintas sektor serta penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang fokus pada pelestarian lingkungan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi canggih, seperti sistem pemantauan kualitas lingkungan dan inovasi pengelolaan limbah, harus dioptimalkan untuk mendukung pencegahan dan pembuktian kasus lingkungan.

Terakhir, penegakan sanksi yang lebih berat dan konsisten, terutama denda besar bagi korporasi yang melanggar, perlu diprioritaskan untuk memberikan efek jera. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia diharapkan menjadi lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang nyata bagi generasi mendatang.

REFERENSI

- Daryani, N. P. R. (2020). Pertanggungjawaban tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari perspektif hukum pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(4), 9.
- Harahap, H. S. (2022). *Berpikir Kritis Terhadap Pencemaran Lingkungan Dengan Metode Inkuiri*. CV. El Publisher.
- Jiwanti, A. (2023). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-undang Cipta Kerja. *Vol. 9* (2), 159.
- Kim, S. W. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(3), 416.

Pratjna, D. A., Jaya, N. S. P., & Purwoto, P. (2019). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1026.

Situmeang, S. M. T. (2019). Efektivitas sanksi pidana dalam penegakan hukum lingkungan. *Res Nullius Law Jurnal*, 1(2), 139.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/icel--ruu-kuhp-melemahkan-penegakan-hukum-lingkungan-hidup-lt62f234af36770/>